



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt G/ 2021 /PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nacik, bertempat tinggal di Jln. Ariodillah No. 06 Rt. 32 / Rw. 11, 20 Ilir D.Iv, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul Aman, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sumpah Pemuda Yang Beralamat Di Jalan Letjen Harun Sohar (tanjung Api-Api) Rt.46 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Nungcik, bertempat tinggal di Rusun Blok 16 Lt. I No. 25 Rt. 034 Rw. 009, 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul Aman, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sumpah Pemuda Yang Beralamat Di Jalan Letjen Harun Sohar (tanjung Api-Api) Rt.46 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Hertina Rita, bertempat tinggal di Komp. Bougenville Blok S No. 12 Rt. 20 / Rw. 06, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul Aman, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sumpah Pemuda Yang Beralamat Di Jalan Letjen Harun Sohar (tanjung Api-Api) Rt.46 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Ismail Jalili, bertempat tinggal di Kp. Menjelang Baru Rt. 01/ Rw.12, Tanjung, Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul Aman, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sumpah Pemuda Yang Beralamat Di Jalan Letjen Harun Sohar (tanjung Api-Api) Rt.46 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

Ria Sarie Lison, bertempat tinggal di Jln. Mayor Ruslan Lrg. Tuggal No.1833 Rt.026 Rw.007, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 9/Pdt. G/2021PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Almarhum Djauhari Bin Syarpat : 1.Salamah (istri Alm. Djauhari Bin Syarpat) 2.Asmad Bin Djauhari 3.Rukmini Binti Djauhari 4.Raswak Bin Djauhari 5.Darmini Binti Djauhari 6.Darsah Binti Djauhari 7.Daud Bin Djauhari 8.Eswidedi Bin Djauhari 9.Susilawati Binti Djauhari 10.Cakra Widada Bin Djauhari 11.Kokok Supriadi Bin Djauhari 12.Samsuarna Bin Djauhari, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis Iv Nomor 017 A Rt.12 Rw.04, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, 26 Ilir D I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III;**

Mhd. Umar. J, bertempat tinggal di Jln. Sukabangun li No. 6711 Rt.43 Rw.002, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus di bawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan alamat Tergugat II tidak jelas;

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 9/Pdt. G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 9 / Pdt.G /2021 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya Gugatan kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021**, oleh kami **Paul Marpaung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Sahlan Efendi, S.H., M.H** dan **Yulianto, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **M. Afiudin, SH.,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat.III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Sahlan Efendi, SH.,MH

Paul Marpaung, SH.,MH

Harun Yulianto, SH

Panitera Pengganti,

M. Afiudin, SH,MH

Halaman 3 Penetapan Nomor 9/Pdt. G/2021PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Rp. 75.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 800.000,-
 - PNBP Relas Rp. 10.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - PNBP cabut Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 995.000,-
(Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)